



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUNG HIDAYAT BIN DULBARI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Blok Soka RT. 001 RW. 002 Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

RIRIN ANDIKA BINTI MISDA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Soka RT. 001 RW. 002 Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sbr tanggal 02 Februari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**AGUNG HIDAYAT BIN DULBARI**) dan Pemohon II (**RIRIN ANDIKA BINTI MISDA**) pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 April 2018 di wilayah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II **LUKI PRABOWO BIN MISDA**, karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu **Bapak Banudi bin Turdi** dan **Bapak RASIKA BIN WASTA** serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah), dan ijab qabul yang dilakukan adik kandung Pemohon II dengan Pemohon I namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;

2. Bahwa alasan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon I belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan menikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**AGUNG HIDAYAT BIN DULBARI**) dan Pemohon II (**RIRIN ANDIKA BINTI MISDA**) hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **HAFIS DZIKRI MAHARDIKA BIN AGUNG HIDAYAT**, laki-laki, Lahir 26 November 2018, berusia 3 tahun;

5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021, Pemohon I (**AGUNG HIDAYAT BIN DULBARI**) dan Pemohon II (**RIRIN ANDIKA BINTI MISDA**) baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dengan wali nikah adik Kandung Pemohon II bernama **LUKI PRABOWO BIN MISDA**, dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah yang bernama **Bapak SUBUR BIN TARKIYO** dan **Bapak RASIKA BIN WASTA**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/32/VI/2021, serta ketika melaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

6. Bahwa anak yang bernama **HAFIS DZIKRI MAHARDIKA BIN AGUNG HIDAYAT** adalah benar-benar anak dari Pemohon I (**AGUNG HIDAYAT BIN DULBARI**) dan Pemohon II (**RIRIN ANDIKA BINTI MISDA**) dari hasil perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 20 April 2018;

Hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama perkawinan, anak yang bernama **HAFIS DZIKRI MAHARDIKA BIN AGUNG HIDAYAT**, tinggal bersama, diasuh dan diurus oleh Pemohon I (**AGUNG HIDAYAT BIN DULBARI**) dan Pemohon II (**RIRIN ANDIKA BINTI MISDA**) dengan rasa kasih sayang dan pengurusan serta lingkungan yang baik;

8. Bahwa Pemohon I (**AGUNG HIDAYAT BIN DULBARI**) dan Pemohon II (**RIRIN ANDIKA BINTI MISDA**) mengajukan Permohonan Asal Usul Anak ini untuk kepentingan membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: **HAFIS DZIKRI MAHARDIKA BIN AGUNG HIDAYAT**, Laki-laki, Lahir 26 November 2018, berusia 3 tahun adalah anak sah Pemohon I (**AGUNG HIDAYAT BIN DULBARI**) dan Pemohon II (**RIRIN ANDIKA BINTI MISDA**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/32/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209182907210003 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor 025.505 tanggal 26 Nopember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas DTP Plumbon, bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor: 05/Des/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Banudi bin Turdi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Soka RT. 001 RW. 002 Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama HAFIS DZIKRI MAHARDIKA karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 20 April 2018 di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar anak yang bernama HAFIS DZIKRI MAHARDIKA tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Rasika bin Wasta, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok Soka RT. 002 RW. 004 Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama HAFIS DZIKRI MAHARDIKA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Sirri pada tanggal 20 April 2018 di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon,
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama HAFIS DZIKRI MAHARDIKA tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama HAFIS DZIKRI MAHARDIKA, lahir pada tanggal 26 November 2018 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan melalui , namun Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 20 April 2018 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal di hadapan pegawai pencatat nikah, yang menurut para Pemohon

Hal. 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) dan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak yang bernama HAFIS DZIKRI MAHARDIKA, yang lahir pada tanggal 26 November 2018 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri pada tanggal 20 April 2018 di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 20 April 2018 di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan siri/secara agama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama HAFIS DZIKRI MAHARDIKA, lahir pada tanggal 26 November 2018;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal pada tanggal 11 Juni 2021 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama HAFIS DZIKRI MAHARDIKA tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama HAFIS DZIKRI MAHARDIKA tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **HAFIS DZIKRI MAHARDIKA BIN AGUNG HIDAYAT** lahir pada tanggal Laki-laki, Lahir 26 November 2018, berusia 3 tahun adalah anak dari Pemohon I (**AGUNG HIDAYAT BIN DULBARI**) dan Pemohon II (**RIRIN ANDIKA BINTI MISDA**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ANHAR, M.HI.

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.